



PENETAPAN

Nomor6/Pdt.P/2023/PA.Prgi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parigi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tertera di bawah ini, dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX NIK XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tempat tanggal lahir Moutong, 15 Oktober 1980 umur 42 tahun, agama Islam, Pendidikan Tamat SD, pekerjaan Tukang Bangunan, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kelurahan Kampal, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX NIK XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir Parigi 04 April 1984, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Desa Mertasari, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**.

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai **Para Pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon, Calon Isteri dan Calon Suami.

Setelah memeriksa seluruh alat bukti di persidangan.



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon berdasarkan surat permohonan bertanggal 03 Januari 2023 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Parigi dengan register perkara Nomor 6/Pdt.P/2023/PA.Prgi., tanggal 03 Januari 2023 mengajukan permohonan Dispensasi Kawin untuk anak Pemohon I yang selanjutnya akan disebut sebagai Calon Suami dan anak Pemohon II yang selanjutnya akan disebut sebagai Calon Istri, dengan identitas sebagaimana tersebut di bawah ini dengan alasan/dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, para Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya yang bernama:

XXXXXXXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Nik.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat tanggal
lahir Bantaya 08 Oktober 2005, umur 17 tahun
agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh
Bangunan, bertempat tinggal di
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Rt.01,
Kelurahan Kampal, Kecamatan Parigi,
Kabupaten Parigi Moutong. selanjutnya disebut
sebagai Calon suami;

XXXXXXXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Nik.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tempat tanggal lahir
Parigi 24 Agustus 2005, umur 17 tahun, agama
Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tidak
Bekerja, bertempat tinggal di
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,
Kelurahan Kampal, Kecamatan Parigi,
Kabupaten Parigi Moutong selanjutnya disebut
sebagai Calon Istri;

Halaman 2 dari 20 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2023/PA.Prgi



yang rencananya akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Parigi dalam waktu sedekat mungkin.

2. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;
3. Bahwa, alasan para Pemohon bermaksud segera menikahkan anak para Pemohon dengan calon suaminya dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan kurang lebih 1 tahun dan saat ini anak kandung para Pemohon sedang mengandung dalam usia kandungan 21 Minggu serta untuk mengantisipasi kesulitan-kesulitan administratif yang mungkin timbul dikemudian hari apabila tidak segera dinikahkan;
4. Bahwa, untuk kepentingan proses pernikahan, para Pemohon dan keluarga calon suami anak para Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak para Pemohon dengan calon suaminya ke instansi-instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Parigi dengan Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tertanggal 30 Desember 2022 Kabupaten Parigi Moutong belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan umur anak para Pemohon tidak memenuhi syarat minimum umur diizinkan untuk menikah sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun karena yang bersangkutan calon pengantin perempuan baru berumur 17 tahun sementara calon pengantin pria sudah syarat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 7 ayat 1 UU tentang Perkawinan yaitu berusia 21 tahun;

Halaman 3 dari 20 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2023/PA.Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TPA) Kabupaten Parigi Moutong telah memberikan izin Dispensasi Menikah dengan Surat Keterangan Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxxxxxx tertanggal 30 Desember 2022;
6. Bahwa, antara anak para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan saudara ataupun sepupu;
7. Bahwa, anak para Pemohon berstatus perawan /belum pernah menikah, telah akil balig dan sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga. Begitu pula calon suaminya berstatus perjaka /belum pernah menikah, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala rumah tangga;
8. Bahwa, keluarga para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
9. Bahwa, terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Parigi segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak kandung para Pemohon yang bernama **XXXXXXXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, (Usia 17 tahun, 03 bulan) untuk menikah dengan seorang perempuan bernama **XXXXXXXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, (Usia 17 tahun 05 bulan)
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Parigi Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya

Halaman 4 dari 20 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2023/PA.Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Para Pemohon hadir menghadap ke persidangan dengan membawa serta Calon Isteri dan ayah calon isteri dan Calon Suami beserta ibu calon suami .

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat kepada Para Pemohon, anak Pemohon yang dimintakan dispensasi, dan calon suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Para Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, namun Para Pemohon tetap menyatakan memohon dispensasi Pengadilan untuk dapat menikahkan anak Pemohon

Bahwa dalam persidangan kemudian dibacakan permohonan ParaPemohon dan ParaPemohon menyatakan tetap berpegang teguh pada dalil permohonanParaPemohon.

Bahwa Para Pemohon telah menghadirkan anak para Pemohon dan keduanya telah didengarkan keterangannya dipersidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa kedua calon mempelai telah menjalin hubungan erat dalam waktu yang lama.
- Bahwa saai ini anak Pemohon I berusia 17 tahun dan anak Pemohon II berusia 17 tahun
- Bahwa kedua calon mempelai telah siap untuk menjadi pasangan suami istri dengan menjalankan kewajiban serta hak-hak sebagaimana mestinya.
- Bahwa kedua calon mempelai telah melakukan hubungan badan diluar nikah yang mengakibatkan calon istri telah hamil 21 minggu.
- Bahwa keluarga kedua calon mempelai tidak keberatan untuk menikahkan kedua calon mempelai

Halaman 5dari 20 PenetapanNomor 6/Pdt.P/2023/PA.Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Calon Suami meskipun belum berusia 19 tahun, dan belum memperoleh penghasilan tetap, namun Calon Suami sudah terbiasa bekerja sebagai buruh bangunan.
- Bahwa calon kedua mempelaitelah bertekad untuk melaksanakan perkawinan dengan tujuan membangun rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*.
- Bahwa kedua calon mempelai telah memiliki keinginan untuk berumah tangga tanpa adanya paksaan dari pihak manapun baik psikis, fisik, seksual dan/atau ekonomi dan/atau keluarga.
- Bahwa kedua calon mempelai telah memahami resiko menikah dengan usia dibawah 19 tahun, baik resiko tingkat pendidikan yang tidak tuntas, organ reproduksi yang belum matang, dampak ekonomi, social dan psikologis serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, namun hal tersebut telah dibicarakan dan telah menjadi komitmen bersama antara calon suami dengan calon isteri dan keluarga keduanya.
- Bahwa kedua calon mempelai telah siap untuk menerima bimbingan dan arahan dari kedua orang tua karena baik Calon Istri maupun Calon Suami sama-sama belum berusia 19 tahun.

Bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil permohonan, Para Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I yang dikeluarkan oleh Provinsi Sulawesi Tengah, Kabupaten Parigi Moutoug, bermeterai cukup, dinazegelen dan sesuai dengan aslinya sebagai bukti P.1.
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk istri Pemohon I yang dikeluarkan oleh Provinsi Sulawesi Tengah, Kabupaten Parigi Moutoug, bermeterai cukup, dinazegelen dan sesuai dengan aslinya sebagai bukti P.2
- c. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II yang dikeluarkan oleh Provinsi Sulawesi Tengah, Kabupaten Parigi Moutoug, bermeterai cukup, dinazegelen dan sesuai dengan aslinya sebagai bukti P.3.

Halaman 6 dari 20 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2023/PA.Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk suami Pemohon II yang dikeluarkan oleh Provinsi Sulawesi Tengah, Kabupaten Donggala, bermeterai cukup, dinazegelen dan sesuai dengan aslinya sebagai bukti P.4
- e. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon I yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong, bermeterai cukup telah dinazegelen dan sama dengan aslinya sebagai bukti P.5.
- f. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon II yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong, bermeterai cukup telah dinazegelen dan sama dengan aslinya sebagai bukti P.6.
- g. Fotokopi Surat Keterangan Menikah Pemohon I yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong, bermeterai cukup telah dinazegelen dan sama dengan aslinya sebagai bukti P.7
- h. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Pemohon II yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong, bermeterai cukup telah dinazegelen dan sama dengan aslinya sebagai bukti P.8
- i. Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran Calon Suami yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong, bermeterai cukup telah dinazegelen dan sama dengan aslinya sebagai bukti P.9.
- j. Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran Calon Istri yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong, bermeterai cukup telah dinazegelen dan sama dengan aslinya sebagai bukti P.10
- k. Fotokopi Surat Keterangan Perekaman Kartu Tanda Penduduk Calon Suami yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong, bermeterai cukup, dinazegelen dan sesuai dengan aslinya sebagai bukti P.11

Halaman 7 dari 20 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2023/PA.Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- l. Fotokopi Surat Keterangan Perekaman Kartu Tanda Penduduk Calon Istri yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong, bermeterai cukup, dinazegelen dan sesuai dengan aslinya sebagai bukti P.12
- m. Fotokopi Surat Keterangan Luluspendidikan Sekolah Dasaratas nama Calon Suami yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri Inpres Bantaya Kabupaten Parigi Moutong, bermeterai cukup, dinazegelen dan sesuai dengan aslinya sebagai bukti P.13.
- n. Fotokopi Surat Keterangan Hasil Ujian Sementara Sekolah Menengah Pertamaatas nama Calon Istri yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama1 Parigi Kabupaten Parigi Moutong, bermeterai cukup, dinazegelen dan sesuai dengan aslinya sebagai bukti P.14.
- o. FotokopiSurat Keterangan dari pusat pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak atau P2TP2A Kabupaten Parigi Moutong Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxatas nama Calon Suami tertanggal 30 Desember 2022,bermeterai cukup, dinazegelen dan sesuai dengan aslinya sebagai bukti P.15.
- p. FotokopiSurat Keterangan dari pusat pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak atau P2TP2A Kabupaten Parigi Moutong Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxatas nama Calon Istri tertanggal 30 Desember 2022,bermeterai cukup, dinazegelen dan sesuai dengan aslinya sebagai bukti P.16.
- q. FotokopiSurat Keterangan Kehamilan Yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Ibu dan Anak DefinaNomor 217/S.Ket/RSIAD/XII/2022 atas nama Calon Istri tertanggal 28 Desember 2022,bermeterai cukup, dinazegelen dan sesuai dengan aslinya sebagai bukti P.17.
- r. Fotokopi Formulir Pemberitahuan Kekurangan Syarat Perkawinan atas nama Calon istriyang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Parigi,Kabupaten Parigi Moutong, bermeterai cukup telah dinazegelen dan sama dengan aslinya sebagai bukti P.18.

Bahwa dipersidangan Para Pemohon telah mengajukan dua orang saksi, masing-masing adalah:

Halaman 8dari 20 PenetapanNomor 6/Pdt.P/2023/PA.Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman xxxi, Kabupaten Parigi Moutong sebagai ipar PemohonI, yang di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Calon Isteriyang bernama Reva Lissa yang sekaligus sebagai ponakan saksiserta Calon Suami yang bernama Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.
- Bahwa Pemohon I adalah ayah kandungCalon suamidan Pemohon II adalah ibukandung dari Calon Istri.
- Bahwa Calon Suamiakan segera menikah dengan Calon Istri, namun keduanya belum mencapai usia 19 tahun..
- Bahwaantara Calon Isteri dengan Calon Suami tidak ada hubungan keluarga/sedarah atau sesusuan atau larangan lain yang menghalangi mereka untuk menikah.
- BahwaCalon Isteri masih berstatus perawan dan belum pernah menikah serta tidak dalam pinangan orang lain.
- BahwaCalon Isteri dan Calon Suami mampu untuk berumah tangga, karena Calon Suamisudah bekerja sebagai buruh bangunan dan Calon Istri mampu mendampingi seorang suami dan menjadi ibu rumah tangga karena saksi sering melihat Calon Isteri memasak, mencuci dan membersihkan rumah membantu serta dalam keadaan sehat.
- Bahwa karena hubungan Calon Istri dan Calon Suami sudah sangat dekat bahkan telah melakukan hubungan layaknya suami isteri di luar nikah sehingga Calon Istri sudah hamil dengan usia kandungan 21 minggu, karenanya sangat mendesak untuk dinikahkan.
- Bahwa saksi melihat Calon Isteri berkebiasaan baik, menjalankan shalat dan ibadah puasa Ramadhan serta bergaul dengan teman dan masyarakat dengan baik.

Halaman 9dari 20 PenetapanNomor 6/Pdt.P/2023/PA.Prgi



- Bahwa antara kedua Calon Isteri dan Calon Suamitersebut telah demikian akrab dalam pergaulan dan berkeinginan untuk menikah.
 - Bahwa saksi mengetahui kedua pihak keluarga telah memberikan restu untuk dilaksanakannya pernikahan Calon Isteri dengan Calon Suami *in casu*.
 - Bahwa tidak ada paksaan dari siapapun atas rencana pernikahan Calon Isteri dengan Calon Suami.
2. **xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di **xxi**, Kabupaten Parigi Moutong, sebagai tante Pemohon Ilyang dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Calon Isteri yang bernama Reva Lissaserta Calon Suami yang bernama **xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx**.
 - Bahwa Pemohon I adalah ayah kandung dari Calon suami dan Pemohon II adalah ibu kandung dari Calon istri.
 - Bahwa Calon Istri dan Calon Suami maupun keluarga besar keduanya hingga saat ini beragama Islam.
 - Bahwa Calon Suami akan segera menikah dengan Calon Isteri, akan tetapi baik Calon Suami maupun Calon Isteri masih belum berusia 19 tahun, adapun usia Calon Suami dan Calon Istri adalah 17 tahun dan keduanya belum pernah menikah sebelumnya.
 - Bahwa hubungan Calon Istri dan Calon Suami sudah sangat dekat bahkan telah melakukan hubungan layaknya suami isteri di luar nikah sehingga Calon Istri sudah hamil dengan usia kandungan 21 minggu, karenanya sangat mendesak untuk dinikahkan
 - Bahwa antara Calon Isteri dengan Calon Suami tidak ada hubungan keluarga/sedarah atau sesusuan atau larangan lain yang menghalangi mereka untuk menikah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Calon Isteri masih berstatus perawan dan belum pernah menikah serta tidak dalam pinangan orang lain.
- Bahwa kedua Calon Isteri dan Calon Suami mampu untuk berumah tangga, karena Calon Suami sudah terbiasa bekerja sebagai buruh bangunan meskipun belum mendapat penghasilan yang tetap dan Calon Isteri mampu mendampingi seorang suami dan menjadi ibu rumah tangga karena saksi sering melihat Calon Isteri memasak, mencuci dan membersihkan rumah membantu serta dalam keadaan sehat.
- Bahwa calon suami mampu untuk membimbing Calon istri.
- Bahwa saksi melihat Calon Isteri berkebiasaan baik, menjalankan shalat dan ibadah puasa Ramadhan serta bergaul dengan teman dan masyarakat dengan baik.
- Bahwa antara kedua Calon Isteri dan Calon Suami tersebut telah demikian akrab dalam pergaulan dan berkeinginan untuk menikah.
- Bahwa saksi mengetahui kedua pihak keluarga telah memberikan restu untuk dilaksanakannya pernikahan Calon Isteri dengan Calon Suami *in casu*.
- Bahwa tidak ada paksaan dari siapapun atas rencana pernikahan Calon Isteri dengan Calon Suami.

Bahwa dalam persidangan, Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya membenarkan semua keterangan saksi serta mohon penetapan yang mengabulkan permohonan para Pemohon.

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Hakim menunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan dalam penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 11 dari 20 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2023/PA.Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah mohon agar Pengadilan memberi Dispensasi Kawin untuk anak Para Pemohon (Calon Isteri dan Calon Suami) yang belum berusia 19 tahun sebagaimana selengkapnya termuat dalam bagian “Duduk Perkara”.

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara permohonan Dispensasi Kawin bagi orang Islam, maka sesuai Pasal 49 ayat (2) angka 3 Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Parigi memiliki kewenangan absolut untuk memeriksa perkara ini.

Menimbang bahwa Para Pemohon adalah orang tua dari kedua calon mempelai, kehendak Pemohon untuk menikahkan anak tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama setempat karena anak Pemohon belum berumur 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Jo. Pasal 6 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Nikah, Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) sehingga Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin Hakim telah berusaha menasihati Para Pemohon dan anak Para Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga pihak disarankan untuk

Halaman 12 dari 20 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2023/PA.Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dalam hal ini hakim telah mendengar keterangan Para Pemohon, anak para Pemohon yang dimintakan dispensasi yang pada pokoknya mendukung dan menegaskan dalil-dalil permohonan Pemohon, sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 13 ayat 1 dan Pasal 16 huruf (g) Perma Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Para Pemohon, Calon Isteri, Calon Suami dan orangtua Calon Suami dan Calon Isteri, Hakim menilainya sebagai fakta kejadian yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon, Calon Isteri dan Calon Suami seluruhnya beragama Islam.
- Bahwa Calon Isteri dan Calon Suami *in casu* adalah orang yang sudah baligh meski Calon Isteri dan Calon Suami *in casu* belum berusia 19 tahun, sudah menjalin hubungan dekat, sudah siap berumah tangga, sehat dan sudah memahami prinsip rumah tangga yang baik serta secara Islam tidak terlarang untuk menikah.
- Bahwa Para Pemohon dan keluarga Calon Suami dan Calon Isteri telah mewacanakan perkawinan Calon Isteri dengan Calon Suami *in casu* tanpa adanya paksaan dari pihak manapun dan telah mempelajari resiko yang mungkin timbul dari wacana *a quo*.
- Bahwa permohonan *in casu* merupakan iktikad baik keluarga atas hubungan Calon Isteri dengan Calon Suami *in casu* agar tidak terjadi pelanggaran norma agama dan sosial.
- Bahwa permohonan *in casu* merupakan tanggung jawab bersama dan sebagai usaha keluarga Calon Isteri dan Calon Suami dalam mencari solusi terbaik atas interaksi yang telah terjalin antara Calon Isteri dengan Calon Suami *in casu*.

Halaman 13 dari 20 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2023/PA.Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permohonan *in casu* adalah demi kepentingan bersamadan kebaikan Calon Isteri dengan Calon Suami *in casu* berdasarkan azas manfaat dan kepastian hukum.

Menimbang, Hakim telah memberi nasihat/penjelasan tentang akibat dari perkawinan dibawah umur tersebut kepada Para Pemohon, Calon Isteri dan Calon Suami yang antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa pernikahan adalah suatu perjalanan hidup yang harus dirancang dan dijalankan secara matang, baik secara fisik maupun non-fisik.
- b. Bahwa kehidupan pernikahan kemungkinan akan berisi banyak masalah dan rintangan menuju kebahagiaan.
- c. Bahwa pernikahan di bawah umur mengandung resiko, antara lain terhentinya proses pendidikan formal, berbahaya untuk kesehatan reproduksi wanita, berdampak buruk bagi ekonomi rumah tangga, sosial dan psikologis serta mudah memunculkan perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga karena usia yang belum matang yang berujung pada perceraian saat usia perkawinan relatif masih muda.

Menimbang, bahwa atas bukti surat yang diajukan Para Pemohon yang telah bermeterai cukup dan dinazegelen kantor pos serta merupakan fotokopi dari Akta Otentik yang sama dengan aslinya setelah dicocokkan dalam persidangan, dan pula telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, maka sesuai dengan Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPdt jo. Pasal 285Rbg., Hakim berpendapat alat bukti surat tersebut seluruhnya dapat diterima untuk dipertimbangkan, sekaligus menjadi bukti yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*).

Menimbang, bahwa Hakim di persidangan telah memeriksa dua orang saksi Pemohon, dan kedua saksi tersebut secara formal bukan orang yang terlarang menjadi saksi, keduanya secara materiil telah memberikan keterangan di bawah sumpah berdasarkan pengetahuan

Halaman 14 dari 20 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2023/PA.Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing dan keterangan keduanya ternyata bersesuaian satu sama lain, maka Hakim menilai kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat secara formil sehingga materi keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti untuk dipertimbangkan mendukung kebenaran dalil permohonan Para Pemohon *in casu* sebagaimana dimaksud Pasal 308 sampai dengan Pasal 309Rbg. jo. Pasal 1908 KUHPdt.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diajukan Para Pemohon dalam persidangan, Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

- Bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.11 dan P.12maka telah terbukti bahwa para Pemohon, Calon Suami dan Calon Istri *in casu* berkedudukan hukum di wilayah Kabupaten Parigi Moutong dan beragama Islam.
- Bukti P.7dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi, adalah bukti otentik yang membuktikan bahwa Pemohon I dan Sasmin adalah suami istriyang sah
- Bukti P.8 dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi, adalah bukti otentik yang membuktikan bahwa Pemohon II dan Moh. Rizki adalah suami istri yang sah.
- Bukti P.9dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi, adalah bukti otentik yang membuktikan bahwa Calon Suami adalah anak kandung Pemohon I telah terbukti bahwaCalon Suami*in casu* belum berusia 19 tahun (dewasa).
- Bukti P.10dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi, adalah bukti otentik yang membuktikan bahwa Calon Istriadalah anak kandung PemohonI II dan telah terbukti bahwaCalonIstri*in casu* belum berusia 19 tahun (dewasa).
- Bukti P.13telah terbukti bahwaCalon Suami*in casu* telah selesai menempuh pendidikan formal Dasar.
- Bukti P.14 telah terbukti bahwaCalon Istri*in casu* telah selesai menempuh pendidikan formal Menengah Pertama.

Halaman 15dari 20 PenetapanNomor 6/Pdt.P/2023/PA.Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa P.15 dan P.16 membuktikan bahwa Calon Suami dan Calon Isteri telah mendapatkan pendampingan dan pemeriksaan dari pusat pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak atau P2TP2A Kabupaten Parigi Moutong, dan telah mendapatkan rekomendasi, sehingga bukti tersebut dapat dipertimbangkan.
- Bukti P. 17 terbukti bahwa Calon Isteri saat ini tengah hamil dengan usia kehamilan sekitar 21 minggu.
- Bukti P.18 dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi, maka telah terbukti bahwa perkawinan Calon Isteri dengan Calon Suami *in casu* terhalang hanya karena usia Calon Isteri dan Calon Suami *in casu* kurang dari 19 tahun.
- Bukti keterangan dua orang saksi yang bersesuaian satu sama lain dan saling mendukung, maka telah terbukti bahwa Calon Isteri dengan Calon Suami *in casu* telah akrab dalam pergaulan satu sama lain, keduanya ingin segera menikah, akan tetapi Calon Isteri maupun Calon suami *in casu* belum berusia 19 tahun, antara Calon Isteri dengan Calon Suami *in casu* tidak ada hubungan keluarga/sedarah atau sesusuan, dan tidak ada larangan lain yang menghalangi keabsahan perkawinan mereka dan mampu untuk membina rumah tangga, karena Calon Suami *in casu* sudah terbiasa bekerja meskipun belum berpenghasilan tetap dan Calon Isteri *in casu* telah terbiasa melakukan aktifitas ibu rumah tangga pada umumnya, dan kedua pihak keluarga telah merestui untuk dilaksanakannya pernikahan antara Calon Isteri dengan Calon Suami *in casu*.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tersebut, atas fakta kejadian yang ada, Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon berkedudukan hukum di wilayah hukum Pengadilan Agama Parigi sehingga Para Pemohon merupakan *persona standi in judicio*.
2. Bahwa Calon Suami *in casu* adalah anak kandung Pemohon I dan Calon Isteri *in casu* adalah anak kandung Pemohon II.

Halaman 16 dari 20 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2023/PA.Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Calon Isteri *in casu* adalah gadis yang belum berusia 19 tahun adapun Calon Suami *in casu* adalah bujang yang belum berusia 19 tahun.
4. Bahwa, antara Calon Isteri dengan Calon Suami *in casu* tidak ada hubungan keluarga/sedarah atau sesusuan, dan tidak ada larangan lain yang menghalangi keabsahan perkawinan mereka.
5. Bahwa Calon Isteri dengan Calon Suami *in casu* telah bertekad kuat untuk berumah tangga dan dipandang mampu menjalani kehidupan rumah tangga karena Calon Suami *in casu* telah terbiasa bekerja meskipun belum berpenghasilan dan Calon Isteri *in casu* telah terbiasamelakukan aktifitas rumah tangga.
6. Bahwa tidak ada unsur paksaan dalam wacana perkawinan Calon Isteri dengan Calon Suami *in casu*.
7. Bahwa kedua pihak keluarga telah merestui untuk dilaksanakannya pernikahan antara Calon Isteri dengan Calon Suami *in casu* namun terhalang karena usia Calon Isteri maupun Calon Suami *in casu* kurang dari 19 tahun.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menentukan bahwa "Perkawinan hanya diizinkan bila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun".

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan bahwa dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orangtua pihak pria dan/atau orangtua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, kedua Calon Isteri dan Calon Suami telah memiliki kemampuan baik secara moril

Halaman 17 dari 20 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2023/PA.Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun materil untuk berumah tangga, selanjutnya Hakim memperhatikan hadits Rasulullah SAW yang berbunyi :

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْنَىٰ لِلْبَصْرِ

وَأَخْضَ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

'Wahai para pemuda, barangsiapa d antara kalian yang mampu menikah, maka menikahlah. Karena menikah lebih dapat menahan pandangan dan lebih memelihara kemaluan. Dan barangsiapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa. karena puasa dapat menekan syahwatnya'[HR. Al-Bukhari (no. 5066) kitab an-Nikaah, Muslim (no. 1402) kitab an-Nikaah, dan at-Tirmidzi (no. 1087) kitab an-Nikaah.]

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, hubungan antara kedua Calon Isteri dan Calon Suamisudah sedemikian erat, sehingga terjadi hal-hal yang dilarang orang syariat Islam, oleh karenanya meskipun keduanya masih belum cukup umur akan tetapi dalam rangka mencegah kemafsadatan, keduanya patut untuk segera dinikahkan, hal ini sejalan dengan konsep *syadz al dzariah* dalam Ushul Fiqh Islam sebagaimana Qaidah Fiqhiyyah.

ذَرَاءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدِّمٌ عَلَىٰ جَلْبِ الْمَضَالِحِ

"Menolak kerusakan harus lebih didahulukan dari pada mengambil kebaikan"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, perkawinan anak Pemohon telah sejalan dengan tujuan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum

Halaman 18 dari 20 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2023/PA.Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam dan sebagaimana dimaksudkan al Qur'an Surat ar Rum [30] ayat 21.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Hakim berkesimpulan bahwa permohonan dispensasi kawin para Pemohon telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan oleh karena itu permohonan para Pemohon tersebut patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, terakhir diubah dengan Undang-undang No. 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon dan selanjutnya para Pemohon akan dihukum untuk membayar beban biaya perkara tersebut.

Mengingat, segala peraturan perundangan-undangan serta ketentuan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.
2. Menetapkan memberikan dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama **XXXXXXXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** untuk melangsungkan pernikahan dengan calon istrinya yang **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX**.
3. Menghukum Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp345.000,- (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama Parigi pada hari Selasa, tanggal 10 Januari 2023 Masehi,

Halaman 19 dari 20 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2023/PA.Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Akhir 1444 Hijriyyah, oleh saya **Maryam, S.Ag., M.H.** sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum, sidang dibantu oleh **Hj. Sitti Rabiyah, S.HI.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim,

Maryam, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Sitti Rabiyah, S.HI.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|---------------------|
| 1. Biaya pendaftaran | :Rp30.000,- |
| 2. Biaya proses | :Rp75.000,- |
| 3. Biaya panggilan | :Rp200.000 |
| 4. PNBP | :Rp20.000,- |
| 5. Biaya redaksi | :Rp10.000,- |
| 6. Biaya meterai | : <u>Rp10.000,-</u> |

Jumlah Rp345.000,-

(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 20 dari 20 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2023/PA.Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)